



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

Nomor : 420/009/TK/423.107/2020

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN
2. Alamat Sekolah : Jl. Trunojoyo RT. 04 RW. 01 Lecari
Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056604032
4. NPSN : 60726010
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : -
6. Nama Lembaga / Yayasan : PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL MA'RUF AL-HASANIYAH
7. Alamat Lembaga / Yayasan : Jl. Trunojoyo RT. 04 RW. 01 Lecari
Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
8. Tgl & No. Akte Lembaga /Yayasan : 25 Februari 2016 : Akta Nomer 170
9. Program Studi : TAMAN KANAK - KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 11 Juli 2020 s/d 10 Juli 2023
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 420/001/423.107/2017

Pasuruan, 18 September 2020

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



H. MUALIF ARIF, S. Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/ *009* /TK/423.107/2020

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN Nomor : 460/TK NO/VI/2020, Tanggal 24 Juni 2020, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 7 September 2020 Nomor : 420/ 1619 /423.102/2020 tentang Rekomendasi Izin TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL MA'RUF AL-HASANIYAH
- Alamat : Jl. Trunojoyo RT. 04 RW. 01 Lecari
Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN
- Alamat : Jl. Trunojoyo RT. 04 RW. 01 Lecari
Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Tama Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Juli 2020 s/d 10 Juli 2023

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 18 SEPTEMBER 2020

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul

GRATIS



LEMBAGA PENDIDIKAN

PON PES ROUDHOTUL MA'RUF AL HASANIYYAH

AKTA NOTARIS EKO ISMANTO,SH. NO 79 Tahun 2012

JL.TRUNOJOYO LECARI TAPAAK BUGUL KIDUL PAS TLP (0343)7756724-0817587638

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PP. ROUDHOTUL MA'RUF AL-HASANIYYAH

Nomor : 021 /SK/LP.PP.RAMAH/VII/2009

TENTANG PEMBENTUKAN TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 10 Juli 2009



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan PP.Roudlotul Ma'ruf Al-Hasaniyah
Nomor : 021 /SK/LP.PP.RAMAH/VII/2009
Tanggal : 10 Juli 2009
Tentang : Pembentukan TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN KOTA PASURUAN

PELINDUNG/PENASIHAT

Ketua Yayasan PP.Roudlotul Ma'ruf Al-Hasaniyah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Dra. Muslimah, S.Pd
Sekretaris :
Bendahara : Qurrotul Ain, S.Ag

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Milatul Kamila, S.Pd
2. Saidah
3. Lailatul Fitriyah, S.Pd
4. Daiyatul Mubarakah, S.Pd
5. Siti Asrofu